



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
SEKRETARIAT WILAYAH KOTAMADYA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon : 316006
UJUNG PANDANG 910111

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR 1 TAHUN 1999 SERI 2 NOMOR 1

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR 10 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG SERTA
PEMBERIAN SUMBANGAN / BANTUAN SEBAGIAN HASIL
PAJAK / RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan Kelurahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan sumber dana yang memadai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan Sebagian Hasil Pajak / Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, , Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa ;

12. Keputusan

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Penerimaan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1994 Seri D No. 5).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN /BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang selanjutnya dapat disingkat PBB;

f. Sumbangan.....

7. Sumbangan Bantuan pemerintah sebagian hasil pajak retribusi adalah pemberian sumbangan/-bantuan sebagian hasil pajak / retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB II
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 2

Penyisihan penerimaan PBB kepada tiap Kelurahan dalam Daerah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB kelurahan yang bersangkutan sebagai Subsidi/Sumbangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kelurahan ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Pemberian penghargaan/perangsang bagi Pemerintah Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

(2) Alokasi penyisihan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut .

- a. 40 % (empat puluh lima perseratus) dari realisasi penerimaan PBB, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Kelurahan;
- b. 55 % (lima puluh lima perseratus) dari realisasi penerimaan PBB, dibagi secara merata pada seluruh Kelurahan tanpa memperhatikan realisasi penerimaan PBB masing-masing Kelurahan;
- c. 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan PBB, diperuntukkan sebagai biaya operasional Tim Pembina dari Instansi teknis terkait.

Pasal 4

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan PBB kepada Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin (ganjaran, subsidi/sumbangan pada Daerah Bawahan).

Pasal 5

Hasil Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pasal 2, dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan sebagai penerimaan.

Pasal 6

Hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 7

Tatacara penyaluran subsidi / sumbangan penyisihan penerimaan PBB kepada Pemerintah Kelurahan, dilaksanakan pertriwulan pada Tahun Anggaran Berjalan.

BAB III

SUMBANGAN / BANTUAN SEBAGIAN
HASIL PAJAK / RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan Sumbangan / Bantuan sebagian hasil penerimaan pajak / retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan sebagai penerimaan Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Sumbangan / Bantuan sebagian hasil pajak / - retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan Daerah ;
- (2) Besarnya sumbangan dan bantuan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kelurahan setiap tahunnya.

Pasal 10

Pasal 10

Hasil penerimaan sumbangan / bantuan sebagian hasil penerimaan pajak / retribusi Daerah dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan (APPK) sebagai penerimaan.

Pasal 11

Hasil penerimaan sumbangan / bantuan sebagian hasil penerimaan pajak / retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang ber-sangkutan.

Pasal 12

Tatacara penyaluran sumbangan / bantuan sebagian hasil penerimaan pajak / retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, dilaksanakan pertriwulan pada Tahun Anggaran Berjalan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyisihan penerimaan PBB -serta pemberian sumbangan/bantuan sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

Pasal 14

Kepala Daerah melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(2) Dengan

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang
Pada tanggal 5 JUNI 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG,

ttd

t t d

Drs. BURHANUDDIN ALI

H. B. AMIRUDDIN MAULA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan
Surat Keputusan

Nomor : 518/IV/Tahun 1998

Tanggal : 5 Juni 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang

Nomor : 1 Tahun 1998

Seri C Nomor 1

Tanggal : 21 Juni 1999

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG



Drs. H.M. FARID SUAIB, MS

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. : 010 057 203